

Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia

Angelica^{1*}, Ahmad Irzal Fardiansyah², Fristia Berdian Tamza³

¹⁻³ Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Korespondensi penulis: angelica041003@gmail.com *

Abstract. *This study aims to analyze the legal review of illegal firearms and ammunition ownership in Indonesia. The research method used in this study is the normative legal research method. The main data source in this study is secondary legal sources, consisting of Emergency Law No. 12 of 1951 and Law No. 8 of 1948 concerning the registration and granting of firearms ownership permits. The results of the study concluded that law enforcement against illegal firearms and ammunition ownership in Indonesia has been carried out in accordance with existing laws and regulations related to illegal firearms ownership, conducting investigations and law enforcement according to the facts in court and factors inhibiting law enforcement against illegal firearms and ammunition ownership in Indonesia in the form of legal factors, law enforcement, society, facilities and infrastructure, culture. The suggestion in this study is that there should be no difference in decision making and witnesses in law enforcement because of considering status, position, and economy so that law enforcement can be more optimal, and so that there are no obstacles to law enforcement, law enforcement officers need to increase supervision of the circulation of illegal firearms and ammunition through cooperation with community leaders, traditional leaders, law enforcement officers, and the media.*

Keywords: *Firearms, Illegal, Legal Review.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yang terdiri dari Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Hasil penelitian di simpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal di Indonesia telah dilakukan sesuai peraturan undang – undang yang ada terkait kepemilikan senjata api ilegal, sesuai rumus formulasi, aplikasi dan eksekusi dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata dan amunisi ilegal di Indonesia berupa faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, kebudayaan. Saran dalam penelitian ini jangan sampai ada perbedaan pengambilan keputusan dan saksi dalam penegakan hukum karna memandang status, jabatan, dan ekonomi agar penegakan hukum yang dilakukan bisa lebih maksimal, dan agar tidak adanya penghambat penegakkan hukum aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan peredaran senjata api dan amunisi ilegal melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan media.

Kata kunci: Senjata Api, Ilegal, Tinjauan Yuridis

1. LATAR BELAKANG

Kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal adalah permasalahan serius di Indonesia berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur secara tegas larangan kepemilikan, penyimpanan, serta penggunaan senjata api tanpa izin. Masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hukum terkait kepemilikan senjata api ilegal, fenomena ini menimbulkan berbagai dampak, termasuk peningkatan tindak kriminal, peredaran senjata di pasar gelap, serta ancaman terhadap penegakan hukum. Oleh

sebab itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami efektivitas regulasi yang berlaku serta implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

Meskipun saat ini regulasi sudah cukup ketat, kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal masih marak terjadi. Dari perspektif hukum, penegakan aturan terhadap pelanggaran kepemilikan senjata api ilegal masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari proses penyidikan, pembuktian di pengadilan, hingga pemberian sanksi yang terkadang dianggap belum memberikan efek jera.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat peningkatan kasus kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Kebaruan penelitian ini terletak pada tinjauan yuridis untuk mencari celah dalam penegakan hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang ringan. Serta penegakan hukum dalam kasus kepemilikan senjata api. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor apa saja yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal serta relevansi dan efektivitas kebijakan hukum yang berlaku dalam menekan angka kepemilikan senjata api ilegal.

Jenis delik senjata api, amunisi dan bahan peledak dalam hukum pidana di Indonesia tidak diatur dan dihimpun dalam satu peraturan perundang-undangan saja melainkan pengaturannya tersebar dalam sejumlah undang-undang. Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat hal ini merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dalam penegakan hukum kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal di Indonesia, serta mengevaluasi implementasi hukum yang telah diterapkan dalam menangani kasus tersebut dan faktor apasaja yang menjadi hambatan dalam penegakan kasus kepemilikan senjata dan amunisi ilegal. Dengan demikian,

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam berkehidupan kemasyarakatan, penegakan sangatlah luas dalam bidangnya, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan. Ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan senjata api seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen hukum lainnya, seperti literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan untuk memberikan gambaran lebih secara lengkap.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan senjata Api Tanpa Izin Resmi.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur tentang kepemilikan senjata api secara ilegal di Indonesia. Undang-undang ini dibuat sebagai respon dari banyaknya penyelundupan dan penyalahgunaan senjata api setelah kemerdekaan. Tujuannya untuk mengendalikan kepemilikan senjata api agar tidak disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang dapat mengganggu keamanan negara. Pengelolaan dan penyimpanan amunisi diatur ketat

untuk memastikan keamanan serta ketersediaannya dalam mendukung operasi satuan. Ketentuan Pokok dalam Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (1), Mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau menguasai senjata api, amunisi, atau bahan peledak dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara maksimal 20 tahun. Dan pasal 1 Ayat (2), Menyebutkan bahwa memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau menggunakan senjata api tanpa izin juga dapat dikenakan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pada pasal ini mengatur bahwa kepemilikan, penggunaan, atau distribusi senjata api, amunisi, dan bahan peledak tanpa izin termasuk tindak pidana berat.

Pasal 2, Menegaskan bahwa ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang terlibat dalam penyelundupan atau perdagangan gelap senjata api. Pasal ini tidak hanya menghukum pelaku utama, tetapi juga orang yang mencoba melakukan ataupun ingin bekerjasama untuk melakukan kejahatan terkait kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak ilegal.

Selain itu, Pasal 3 Mengatur bahwa aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan, penyitaan, dan penindakan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal. Dalam penyelidikan, polisi hanya melakukan pengumpulan informasi awal tanpa adanya penetapan tersangka, lalu penyitaan sebagai tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil atau mengamankan barang bukti senjata api ilegal, amunisi, atau bahan peledak. Selanjutnya di lakukan penindakan yaitu langkah hukum yang dilakukan aparat terhadap pelaku yang terlibat dalam kepemilikan, penggunaan, atau peredaran senjata api ilegal.

Meskipun undang-undang ini memiliki ancaman pidana berat, namun masih ada kasus di mana pelaku menerima hukuman lebih ringan akibat berbagai faktor, seperti kooperasi dengan penyidik, pengakuan bersalah, atau celah hukum yang memungkinkan adanya keringanan hukuman.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Ilegal

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh Masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, Pertama tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

Kedua tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

Ketiga tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.

Dalam penegakan hukum, peran individu yang bekerja di dalamnya juga memiliki dampak yang signifikan. Kualitas, kualifikasi, dan budaya kerjadari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Namun

disisi lain ada institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memiliki peran kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka. Perlu diingat bahwa proses institusionalisasi harus berlangsung transparan untuk menghindari campur tangan politik atau kepentingan pribadi yang dapat mengancam independensi keadilan.

Tahapan Penegakan Hukum di Pengadilan dalam sistem peradilan pidana umumnya terdiri dari beberapa tahap yaitu Penyidikan, dilakukan oleh penyidik yaitu polisi atau penyidik lain yang berwenang untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) menerima berkas dari penyidik, meneliti kelengkapan berkas, dan jika cukup bukti, JPU akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, Penuntutan tidak hanya melibatkan pelimpahan berkas perkara, tetapi juga mencakup penyusunan surat dakwaan yang menjadi syarat untuk memulai persidangan. Pemeriksaan di Pengadilan diawali dengan sidang pendahuluan yaitu pemeriksaan berkas dan pembacaan dakwaan, lalu pemeriksaan saksi dan bukti dimana saksi-saksi, ahli, serta alat bukti lain diperiksa oleh hakim, dilakukan pembelaan (Pledoi) adalah terdakwa dan kuasa hukumnya memberikan pembelaan. Selanjutnya Replik dan Duplik merupakan wewenang jaksa memberikan tanggapan atas pledoi (replik), lalu terdakwa atau kuasa hukumnya menanggapi kembali (duplik). Dan terakhir Putusan (Vonis) adalah Hakim membacakan putusan (bebas, lepas, atau hukuman). Setelah itu dapat juga dilakukan upaya hukum jika ada pihak yang bersangkutan tidak puas dengan putusan.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi

Faktor penghambat penegakan hukum adalah segala sesuatu yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, lambat, atau bahkan gagal. Faktor-faktor ini bisa berasal dari berbagai aspek, seperti hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga budaya hukum. Faktor penghambat penegakan hukum dapat muncul karena ada berbagai alasan yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh praktik korupsi, nepotisme, atau konflik kepentingan oknum tertentu. Selain itu, kurangnya sumber daya, seperti anggaran, fasilitas, atau tenaga kerja yang memadai, juga dapat menjadi hambatan yang dapat dikaji lebih lagi oleh pemerintah. Faktor lainnya adalah tekanan politik atau campur tangan pihak berkuasa yang mengganggu independensi sistem hukum. Ketidakjelasan regulasi juga dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dapat memperburuk situasi, karena keikutsertaan masyarakat sangat

penting dalam mendukung keberlangsungan penegakan hukum. Semua faktor ini sering kali saling berkaitan satu sama lain.

Sudut pandang yang tabu dimata masyarakat terhadap penggunaan senjata api, berbanding lurus dengan pengetahuan masyarakat juga terhadap panjang pendeknya proses kepemilikan senjata api tersebut. Sehingga banyak faktor penyebab terjadinya kepemilikan senjata api dan amunisi yang tidak memiliki sertifikasi atau kelengkapan izin dari instansi tertentu yang dapat mengeluarkan izin tersebut. Jika tidak ada penghambat dalam penegakan hukum kepemilikan senjata api, maka aturan mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api akan lebih efektif diberlakukan.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Pertama faktor hukumnya, kelemahan dalam substansi hukum, seperti peraturan yang tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kedua faktor penegak hukum, kualitas dan integritas aparat penegak hukum yang kurang profesional atau terlibat dalam praktik korupsi. Ketiga faktor sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas pendukung, seperti teknologi, anggaran, atau sumber daya manusia yang memadai. Keempat faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan kurangnya partisipasi dalam mendukung penegakan hukum. Terakhir faktor kebudayaan, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terkadang bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti budaya permisif terhadap pelanggaran hukum.

Untuk mencegah terhambatnya penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi, diperlukan di lakukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi.

Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang penting, baik melalui pelatihan khusus mengenai investigasi kejahatan terkait senjata api ilegal maupun dengan memperkuat sistem intelijen untuk mendeteksi jaringan peredaran senjata secara lebih dini. Kedua, diperlukan modernisasi infrastruktur dan teknologi, seperti penggunaan sistem pemantauan digital atau basis data nasional yang memuat informasi tentang senjata api terdaftar dan pemiliknya, untuk memudahkan pengawasan dan pelacakan.

Ketiga, memperkuat regulasi dan pengetatan proses perizinan senjata api melalui pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan evaluasi berkala terhadap pemegang izin. Keempat, menggalakkan kampanye edukasi dan penyadaran hukum kepada masyarakat agar mereka memahami konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata api ilegal, serta mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Kelima, meningkatkan kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memberantas jaringan kejahatan terorganisir yang sering kali menjadi sumber peredaran senjata api ilegal. Selain itu, membangun hubungan yang erat antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal dapat menciptakan iklim kepercayaan, sehingga masyarakat lebih bersedia memberikan informasi yang relevan. Dengan pendekatan preventif dan represif yang seimbang, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum dapat diminimalkan, sehingga upaya menciptakan keamanan yang lebih baik dapat tercapai.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus serupa di masa mendatang yaitu pihak kepolisian harus melakukan pemberantasan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi di berbagai titik lokasi yang rawan, selain itu juga kepolisian haruslah dekat dengan masyarakat lalu juga memberikan edukasi tentang senjata api dan saksi yang dapat di jerat dan bahayanya jika memiliki dan memproduksi senjata api dan amunisi tanpa izin resmi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal dilakukan sudah sesuai undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api serta di laksanakan berdasarkan tahap formulasi ,aplikasi dan eksekusi. Serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal dapat terjadi tidak hanya karena aparat penegak hukum, regulasi saja yang namun masyarakat juga harus ikut andil agar penegakan hukum yang berlangsung tidak terhambat.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal serta perlu adanya kerjasama antara tokoh masyarakat , tokoh adat, aparat penegak hukum dan Awak media untuk memberikan edukasi pada masyarakat untuk menyikapi penegakan hukum terhadap pemilihan senjata api dan amunisi illegal dengan upaya ini diharapkan masyarakat lebih memahami resiko yang ditimbulkan dan memilih untuk melaporkan peredaran senjata api dan amunis ilegal oleh pihak berwenang .

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, A. (2010). *Sejarah hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aldiichank. (2023). *Distribusi pengadaan senjata dan amunisi Badan Pembekalan TNI. Jurnal TNI Angkatan Udara*, 1(2).
- Ali, S. (2024). Problematika perizinan penguasaan senjata api teramunisi untuk sipil dalam perspektif hukum positif nasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2).
- Angel, N. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya. *This Work Is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*, 2(6).
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan kriminal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dalimunthe, P. (2021). Desain penuntutan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. *Philosophia Law Review*, 1(1).
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana & definisi, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78.
- Saheroji, H. (2008). *Pokok-pokok kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sunardi. (2005). *Hukum dan keamanan negara*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.
- Yuliandri. (2020). *Penegakan hukum dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.